

PERMENDAG NOMOR 20 TAHUN 2020, 9 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- **ABSTRAK:**

- bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di Kementerian Perdagangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan
- bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di Kementerian Perdagangan, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara terintegrasi;
- bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 229/KP/IX/87 tentang Pengaturan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
 - Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 .
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Perdagangan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat
 - Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan
 - Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai dokumen hukum
 - Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum
 - Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui - 4 - prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

- JDIH Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH Kementerian Perdagangan; dan
 - b. Anggota JDIH Kementerian Perdagangan.
- Pusat JDIH Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
- Anggota JDIH Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - c. Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - d. Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
 - e. Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
 - f. Bagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum, Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - g. Bagian Tata Usaha, Biro Umum Sekretariat Jenderal
 - h. Bagian Layanan Informasi Publik dan Perpustakaan, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal; dan
 - i. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal.
- Pusat JDIH Kementerian Perdagangan bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kepada anggota JDIH Kementerian Perdagangan.
- Pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kepada anggota JDIH Kementerian Perdagangan dilakukan terhadap:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi
- Pusat JDIH Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Perdagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- Pendanaan dalam pelaksanaan JDIH Kementerian Perdagangan dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja di Kementerian Perdagangan selaku Pusat JDIH Kementerian Perdagangan dan Anggota JDIH Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 229/ KP/IX/87 tentang Pengaturan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 235